



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

LEO YULIANTO ZAKARIA, tempat lahir Luwu, tanggal 29 Juli 1970, pekerjaan: PNS, jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Hom Hom Muai, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 3 Agustus 2020 dibawah Register Perkara Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah wali dari ERWIN KURNAWAN ZAKARIA yang lahir dari Perkawinan antara PAULUS dengan POLINA;
2. Bahwa ERWIN KURNAWAN ZAKARIA lahir di Kalumpang, 06 mei 1999;
3. Bahwa ERWIN KURNAWAN ZAKARIA bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon BINTARA – TNI di Wamena Papua;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi Calon BINTARA – TNI di Wamena Papua, maka harus ditunjukkan seorang Wali bagi ERWIN KURNAWAN ZAKARIA;
5. Bahwa Ayah kandung ERWIN KURNAWAN ZAKARIA telah memberikan kuasa bagi pemohon selaku Wali, yang berdomisili di Wamena;
6. Bahwa LEO YULIANTO ZAKARIA untuk ditunjukan sebagai Wali bagi ERWIN KURNAWAN ZAKARIA perlu penetapan dari pengadilan;

Hal.1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan LEO YULIANTO ZAKARIA sebagai Wali bagi ERWIN KURNAWAN ZAKARIA khusus untuk mendaftar atau mengikti seleksi penerimaan Calon BINTARA – TNI;
3. Membebankan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.----Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 9102012907700002 atas nama Leo Yulianto Zakaria, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-1);
- 2.----Fotocopy Kartu Keluarga nomor 9121012202190001, tertanggal 16 April 2019, atas nama Kepala Keluarga Leo Yulianto Zakaria, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-2);
- 3.----Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas nomor DN-25 /M-SMA/13/0006769, tertanggal 13 Mei 2019 atas nama Erwin Kurnawan Zakaria telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-3);
- 4.----Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 472.11/1088/2022 tertanggal 20 Desember 2011, atas nama Erwin Kurnawan Zakaria, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-4);
- 5.----Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 10 Juli 2020 dari Polina kepada Leo Yulianto Zakaria (Diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, maka semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985, dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi JEFRIADY CANGKA:

Hal.2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas ERWIN KURNAWAN ZAKARIA untuk mengikuti seleksi TNI AD;
- Bahwa ERWIN KURNAWAN ZAKARIA lahir di Kalumpang, 6 Mei 1999, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan ERWIN KURNAWAN ZAKARIA karena saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2016 dan Pemohon masih memiliki hubungan saudara dengan ERWIN KURNAWAN ZAKARIA;
- Bahwa orang tua kandung dari ERWIN KURNAWAN ZAKARIA yaitu PAULUS dan POLINA selama ini tinggal di Toraja;
- Bahwa selama tinggal di Wamena, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari ERWIN KURNAWAN ZAKARIA dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari ERWIN KURNAWAN ZAKARIA;
- Bahwa ERWIN KURNAWAN ZAKARIA sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari ERWIN KURNAWAN ZAKARIA tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari ERWIN KURNAWAN ZAKARIA diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;
- Bahwa Pemohon dan orang tua kandung dari ERWIN KURNAWAN ZAKARIA serta saudara-saudara yang lain tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari ERWIN KURNAWAN ZAKARIA khusus untuk mengikuti pendaftaran seleksi Calon TNI AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Saksi RINA FEYBE YOCOM:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas ERWIN KURNAWAN ZAKARIA untuk mengikuti seleksi TNI AD;
- Bahwa ERWIN KURNAWAN ZAKARIA lahir di Kalumpang, 6 Mei 1999, jenis kelamin laki-laki;

Hal.3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan ERWIN KURNAWAN ZAKARIA sejak tahun 2010 dan Pemohon masih memiliki hubungan saudara dengan ERWIN KURNAWAN ZAKARIA;
- Bahwa orang tua kandung dari ERWIN KURNAWAN ZAKARIA yaitu PAULUS dan POLINA selama ini tinggal di Toraja;
- Bahwa selama tinggal di Wamena, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari ERWIN KURNAWAN ZAKARIA dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari ERWIN KURNAWAN ZAKARIA;
- Bahwa ERWIN KURNAWAN ZAKARIA sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari ERWIN KURNAWAN ZAKARIA tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari ERWIN KURNAWAN ZAKARIA diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;
- Bahwa Pemohon dan orang tua kandung dari ERWIN KURNAWAN ZAKARIA serta saudara-saudara yang lain tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari ERWIN KURNAWAN ZAKARIA khusus untuk mengikuti pendaftaran seleksi Calon TNI AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat didalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 10 Juli 2020 telah mengajukan Permohonan sebagai wali dari saudara Pemohon yang bernama ERWIN KURNAWAN ZAKARIA demi kepentingan mendaftar seleksi penerimaan Calon TNI AD, oleh karena itu Pemohon telah mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Wamena dan telah didaftarkan dalam register Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Wmn;

Hal.4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.5** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P.1** sampai dengan **P.5**, dihubungkan dengan keterangan saksi didepan persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali bagi ERWIN KURNAWAN ZAKARIA, yang lahir di Kalumpang, 6 Mei 1999, jenis kelamin laki-laki anak kandung dari Bapak bernama Paulus dan Ibu bernama Polina yang hendak mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sedangkan orang tuanya tersebut tidak berada di Kabupaten Jayawijaya atau masih tinggal di Toraja;

-- Bahwa Pemohon adalah wali dari ERWIN KURNAWAN ZAKARIA sehingga sejak tahun 2010, ERWIN KURNAWAN ZAKARIA tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sampai dengan sekarang, bahkan telah dianggap sebagai anak sendiri di dalam rumah oleh Pemohon;

-- Bahwa untuk kepentingan ERWIN KURNAWAN ZAKARIA mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD disyaratkan harus melampirkan penetapan wali dari Pengadilan karena orang tua kandung dari ERWIN KURNAWAN ZAKARIA tidak berada di Kabupaten Jayawijaya, sehingga Pemohon sebagai orang yang telah berperan sebagai orang tua bagi ERWIN KURNAWAN ZAKARIA selama di Kabupaten Jayawijaya ditetapkan sebagai wali guna kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji permohonan Pemohon, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari ERWIN KURNAWAN ZAKARIA untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan dengan kepentingan yang bersangkutan mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari ERWIN KURNAWAN ZAKARIA dan dikuatkan pula dengan bukti Surat Kuasa dari orang tua kandung ERWIN KURNAWAN ZAKARIA dengan memberikan kuasa kepada Pemohon yang memperlihatkan bahwa orang tua kandung ERWIN KURNAWAN ZAKARIA tidak pula keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari ERWIN KURNAWAN ZAKARIA;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari ERWIN KURNAWAN ZAKARIA karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dan ERWIN KURNAWAN ZAKARIA telah tinggal bersama Pemohon di

Hal.5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayawijaya sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, sehingga untuk kepentingan pendaftaran seleksi penerimaan Calon TNI AD Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari ERWIN KURNAWAN ZAKARIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. ---Menetapkan menurut hukum bahwa **LEO YULIANTO ZAKARIA**, adalah **Wali sah dari ERWIN KURNAWAN ZAKARIA**, khusus untuk mengikuti seleksi Calon TNI AD;
3. ---Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 oleh **Roy Eka Perkasa, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Wamena, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Andi Nuruk** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Andi Nuruk

Roy Eka Perkasa, S.H.

Hal.6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses: Rp 50.000,00
3. Relas : Rp 100.000,00
4. PNBP : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah)